



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2016

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, menuju terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera, melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, diperlukan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja, rasional, proporsional, efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 97 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dibentuk dan ditetapkan susunan perangkat daerah dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa

Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 7);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten/Kota (Berita Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 64);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
3. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kota Yogyakarta.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Yogyakarta.
7. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Yogyakarta.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan.
10. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Daerah atau Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
14. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
15. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Walikota harus memperhatikan asas:

- a. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

BAB II PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah Tipe A;
- d. Dinas Daerah terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 3. Dinas Kesehatan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 4. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 5. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan bidang penataan ruang;
 6. Dinas Kebakaran Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sub urusan kebakaran;
 7. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 8. Dinas Sosial Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

pemberdayaan masyarakat dan desa serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

10. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
 14. Dinas Pertanian dan Pangan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan;
 15. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 16. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
 17. Dinas Perhubungan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 19. Dinas Kebudayaan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 20. Dinas Pariwisata Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; dan
 21. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
 3. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

- f. Kecamatan terdiri dari :
1. Kecamatan Danurejan Tipe A, membawahi wilayah kerja :
 - a) Kelurahan Bausasran;
 - b) Kelurahan Suryatmajan; dan
 - c) Kelurahan Tegalpanggung;
 2. Kecamatan Gedongtengen Tipe A, membawahi wilayah kerja :
 - a) Kelurahan Pringgokusuman; dan
 - b) Kelurahan Sosromenduran;
 3. Kecamatan Gondokusuman Tipe A, membawahi wilayah kerja :
 - a) Kelurahan Baciro;
 - b) Kelurahan Demangan;
 - c) Kelurahan Klitren;
 - d) Kelurahan Kotabaru; dan
 - e) Kelurahan Terban;
 4. Kecamatan Gondomanan Tipe A, membawahi wilayah kerja :
 - a) Kelurahan Ngupasan; dan
 - b) Kelurahan Prawirodirjan;
 5. Kecamatan Jetis Tipe A, membawahi wilayah kerja :
 - a) Kelurahan Bumijo;
 - b) Kelurahan Cokrodiningratan; dan
 - c) Kelurahan Gowongan;
 6. Kecamatan Kotagede Tipe A, membawahi wilayah kerja :
 - a) Kelurahan Prenggan;
 - b) Kelurahan Purbayan; dan
 - c) Kelurahan Rejowinangun;
 7. Kecamatan Kraton Tipe A, membawahi wilayah kerja:
 - a) Kelurahan Kadipaten;
 - b) Kelurahan Panembahan; dan
 - c) Kelurahan Patehan;
 8. Kecamatan Mantrijeron Tipe A, membawahi wilayah kerja :
 - a) Kelurahan Gedongkiwo;
 - b) Kelurahan Mantrijeron; dan
 - c) Kelurahan Suryodiningratan;
 9. Kecamatan Mergangsan Tipe A, membawahi wilayah kerja :
 - a) Kelurahan Brontokusuman;

- b) Kelurahan Keparakan; dan
 - c) Kelurahan Wirogunan;
10. Kecamatan Ngampilan Tipe A, membawahi wilayah kerja :
- a) Kelurahan Ngampilan; dan
 - b) Kelurahan Notoprajan;
11. Kecamatan Pakualaman Tipe B, membawahi wilayah kerja :
- a) Kelurahan Gunungketur; dan
 - b) Kelurahan Purwokinanti;
12. Kecamatan Tegalrejo Tipe A, membawahi wilayah kerja :
- a) Kelurahan Bener;
 - b) Kelurahan Karangwaru;
 - c) Kelurahan Kricak; dan
 - d) Kelurahan Tegalrejo;
13. Kecamatan Umbulharjo Tipe A, membawahi wilayah kerja :
- a) Kelurahan Giwangan;
 - b) Kelurahan Muja Muju;
 - c) Kelurahan Pandeyan;
 - d) Kelurahan Semaki;
 - e) Kelurahan Sorosutan;
 - f) Kelurahan Tahunan; dan
 - g) Kelurahan Warungboto;
14. Kecamatan Wirobrajan Tipe A, meliputi wilayah kerja :
- a) Kelurahan Pakuncen;
 - b) Kelurahan Patangpuluhan; dan
 - c) Kelurahan Wirobarajan.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Asisten dan paling banyak 12 (dua belas) bagian.
- (2) Sekretariat DPRD Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.

Pasal 5

- (1) Inspektorat Daerah Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Inspektur Pembantu.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- (3) Inspektur pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 6

- (1) Dinas Daerah tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas 1 (satu) sekretariat, paling banyak 4 (empat) bidang, dan masing-masing bidang paling banyak 3 (tiga) seksi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Pasal 7

- (1) Dinas Daerah tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas 1 (satu) sekretariat, paling banyak 3 (tiga) bidang, dan masing-masing bidang paling banyak 3 (tiga) seksi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.

Pasal 8

- (1) Dinas Daerah tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas 1 (satu) sekretariat, paling banyak 2 (dua) bidang, dan masing-masing bidang paling banyak 3 (tiga) seksi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.

Pasal 9

Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan Pekerjaan Umum dan urusan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dapat ditambahkan 2 (dua) bidang yang masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 10

- (1) Badan Daerah Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas 1 (satu) sekretariat, paling banyak 4 (empat) bidang, dan masing-masing bidang paling banyak 3 (tiga) subbidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Pasal 11

- (1) Badan Daerah Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas 1 (satu) sekretariat, paling banyak 3 (tiga) bidang, dan masing-masing bidang paling banyak 3 (tiga) subbidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.

Pasal 12

- (1) Badan Daerah Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas 1 (satu) sekretariat, paling banyak 2 (dua) bidang, dan masing-masing bidang paling banyak 3 (tiga) subbidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.

Pasal 13

Badan Daerah penunjang urusan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dapat ditambahkan 2 (dua) bidang yang masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) sub bidang.

Pasal 14

- (1) Kecamatan tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) seksi.
- (2) Kecamatan tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) seksi.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling banyak terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Pasal 15

- (1) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, merupakan Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu dan melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Kelurahan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, kedudukan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III PEMBENTUKAN UPT

Pasal 17

- (1) Pada Dinas Daerah atau Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Daerah atau Badan Daerah induknya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPT diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

UPT Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan berbentuk Satuan Pendidikan Daerah.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 19

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja Staf Ahli diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

- (1) Pada Perangkat Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kelompok Jabatan Fungsional diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 21

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Perangkat Daerah yang dibentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku dan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya penataan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penataan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2016.

Pasal 23

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pembentukan organisasi dan tata hubungan kerja Rumah Sakit Umum Daerah diundangkan.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik tetap melaksanakan tugas sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang bencana, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang pembentukan UPT yang baru.
- (5) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat penataan Perangkat Daerah sesuai Peraturan Daerah ini selesai dilaksanakan, maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Ketentuan dalam Pasal 2 angka 1 sampai dengan angka 5, angka 7 sampai dengan angka 11, Pasal 3 sampai dengan Pasal 16, Pasal 17 ayat (1) huruf c dan huruf d, Pasal 20 sampai dengan Pasal 40 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah;
- c. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
- d. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Oktober 2016
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (5/2016).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2016
T E N T A N G

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

I. UMUM

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middle line*), dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Walikota dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf yang diwadahi dalam bentuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Selain itu Walikota juga dibantu oleh Inspektorat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka untuk mendukung keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memerintah Kabupaten/Kota untuk membentuk Dinas Kebudayaan sebagai pelaksana urusan kebudayaan dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebagai pelaksana urusan pertanahan dan tata ruang.

Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Badan Daerah merupakan pelaksana fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Kecamatan merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan

fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kecamatan dibantu oleh Kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat Kecamatan.

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah yang sesuai dengan prinsip desain organisasi, maka pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka pembentukan Perangkat Daerah harus mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, penentuan tipologi kelembagaan Perangkat Daerah dikelompokkan dalam 3 (tiga) tipe yaitu Tipe A, Tipe B dan Tipe C. Oleh karenanya menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut dan berdasarkan hasil pemetaan urusan dan perhitungan beban urusan pada Pemerintah Kota Yogyakarta maka melalui Peraturan Daerah ini ditetapkan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.
